

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SEBAGAI PENGANTI KEWARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PETAONAN

A. Analisis Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan

Menarik untuk dianalisis tradisi pembagian waris di Petaonan, yang pemberi waris masih hidup. Sebenarnya fenomena semacam ini sangat bertentangan dalam hukum Islam. Sebagaimana ketentuan hukum Islam bahwasanya syarat untuk menjadi *muwaris* (pewaris) adalah yang bersangkutan harus sudah meninggal dunia. Adapun pemaknaan meninggal dunia disini, baik secara *haqīqī*, *hukmī* ataupun *taqdīrī*.¹

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbāri* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan

¹ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 5

dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.²

Sebenarnya praktek pembagian waris yang terjadi di Petaonan, serupa dengan hibah di dalam hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwasanya hibah atau harta pemberian adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan.³ Sedangkan Menurut Wahbah Az-Zuhailiy bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.⁴ Jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan.

Jika pembagian harta tersebut dilakukan sedangkan keadaan pewaris dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005), 148

³ Ensiklopedia Hukum Islam, cet. I (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 540.

⁴ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997),

Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh.

Namun hibah orang tua kepada anaknya bisa diperhitungkan sebagai warisan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa “ *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”.⁵

Jadi, menurut peneliti fenomena pemberian harta warisan di desa Petaonan sebenarnya pembagian warisan yang menggunakan sistem hibah. Hal ini karena praktek pembagian harta warisan sebenarnya merupakan sekadar pemberian harta berupa hibah dari orang tua kepada anaknya.

B. Analisis Terhadap Dasar Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Laki-laki dan Perempuan

Dalam pembagian harta waris, masyarakat Desa Petaonan mempunyai ketentuan yaitu bagian perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki menurut pandangan masyarakat desa Petaonan anak perempuan mendapat lebih banyak karena:

1. Orang tua mempunyai rasa takut jika anak-anaknya akan hidup terlantar. Terlebih bagi anak perempuan, karena perempuan lebih lemah, tidak bisa bekerja seperti anak laki-laki.

⁵ Tim Redaksi Nuansa *Aulia*, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 65

2. Orang tua si anak jika telah lanjut usia maka orang tua lebih memilih tinggal bersama anak perempuan. Dikarenakan sifat perempuan yang jauh lebih perhatian dan telaten dalam merawatnya. Sehingga dia mendapat harta yang lebih banyak.

Sehubungan dengan hal tersebut, tersebut diatas, maka menurut pandangan penulis, pembagian warisan yang dilakukan masyarakat desa petanion tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum islam, mengenai pembagian harta waris sudah ditentukan kadarnya atau bagiannya untuk setiap ahli waris. Sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ ۗ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)²². (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 79

*syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*⁷

Dalam Hadis juga dijelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam membagi harta warisan di antara para ahli warisnya menurut Kitabullah.

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم وابوداود)

*Artinya: bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an). (HR. Muslim dan Abu Dawud).*⁸

Ayat dan Hadis diatas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Bagi umat islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 176 juga dijelaskan bahwa bila anak perempuan hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, juz. VII, 5

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 56

Setelah diketahui bahwasanya pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, 2: 1. Ada beberapa pertimbangan atas pembagian, laki-laki dua kali dari pada perempuan. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, bahwa anak laki-laki menerima bagian lebih besar dua kali lipat dari pada anak perempuan adalah karena beberapa hal :

1. Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah, tanggung jawab suaminya.
2. Perempuan tidak punya kewajiban berinfaq untuk orang lain, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya.
3. Belanja laki-laki dan pengeluaran keuangannya lebih besar dari pada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
4. Laki-laki ketika menikah, mempunyai kewajiban membayar mahar, disamping menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya setelah berumah tangga.
5. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggung-jawab suami (laki-laki).¹⁰

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah: A. M. Basmalah, Judul Asli: *Almawaris fisy syari'ati Al-Islamiyyah 'ala dhau' Al-kitab was sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 19

Hukum islam adalah fiqh yakni hasil daya upaya para fuqoha dalam menerapkan syari'at Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' para sahabat dan tabi'in.

Hukum fara'id merupakan hukum yang sudah jelas ketentuannya dalam al-Qur'an dan merupakan bentuk kewajiban bagi umat islam untuk melaksanakannya. Akan tetapi, hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam al-Qur'an juga ditegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memudahkan bagi manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^{١١}

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.¹¹

Dalam hal kewarisan, masyarakat desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan lebih memilih hukum adat dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Sedangkan adat merupakan kebiasaan yang dapat dijadikan suatu hukum. Hal ini sesuai dengan kaidan fiqh (*al-'ādatu muhakkamatun*) yang artinya adat kebiasaan bisa ditetapkan senagai hukum.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29

Adat dianggap sebagai hukum, apabila telah dikenal manusia dan dilakukan terus menerus, dari generasi ke generasi baik berupa perkataan atau perbuatan. Sedangkan adat yang berlawanan atau bertentangan dengan nash atau jiwa syari'at yang oleh karena itu tidak boleh dijadikan sumber hukum.

Dalam hal ini masyarakat desa Petaonan memandang bahwa ketentuan pembagian harta waris yang ada dalam al-Quran dan hadis sifatnya hanya mengatur bukan memaksa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam desa Petaonan dalam menyelesaikan pembagian harta waris tidak menyimpang dari syariat Islam, walaupun sudah ada ketentuan sendiri dalam al-Qur'an.